

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI BIDANG RITEL DI KOTA MANADO¹

Oleh: Rico Sterio Wendur²

Merry E. Kalalo³

Deasy Soeikromo⁴

ABSTRAK

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan tipe dan desain penelitian tersebut maka diasumsikan bahwa fokus kajian tentang bagaimana usaha mikro kecil dan menengah mendapat perlindungan hukum agar dapat berkembang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dikota Manado. Jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha/pedagang pasar oleh pemerintah Daerah Kota Manado sudah cukup baik. Pemerintah Daerah Kota Manado dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar. Dimana semua kegiatan pelaku usaha/ pedagang pasar juga seluruh kegiatan operasional pasar telah menjadi tanggungjawab PD Pasar. Bahkan aturan – aturannyapun sudah tertulis jelas dalam Peraturan Daerah tersebut. Namun belum semua yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan oleh PD Pasar dalam memenuhi hak – hak pedagang pasar.

Kata Kunci: perlindungan hukum; Pelaku Usaha; Mikro; Kecil; Ritel; Kota Manado

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108039

³ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁵ Kepentingan hukum yaitu mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, menjelaskan bahwa: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

⁵ Raharjo S. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 53 hal

⁶ *Ibid.* 54 hal.

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, memiliki banyak pengertian: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.⁷⁾

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, menjelaskan bahwa Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Menyebarluaskan informasi pasar;
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pelaku UMKM dibidang Ritel dalam hal ini adalah pelaku usaha yang ada di pasar tradisional di Kota Manado. Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden 112/2007 Pasal 1 butir 5

Permendag 53/2008, ritel tradisional adalah perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Untuk jenis ini tidak mensyaratkan kewajiban berbentuk badan hukum, karena perseorangan pun dapat melakukan usaha ritel tradisional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Peraturan Presiden RI disebutkan bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern perlu ditata dengan baik. Pemerintah Daerah Kota Manado membentuk perusahaan Daerah Pasar Kota Manado sebagai pengganti Dinas Pengelolaan Pasar dengan dasar pembentukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. Itulah pengelolaan pasar tradisional yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Pasar digantikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. Sejalan dengan perkembangan Kota Manado dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah selain meningkatnya konsumsi kebutuhan masyarakat, juga berpengaruh terhadap pengelolaan pasar

⁷ Komarudin A. 2014. Politik Hukum Integratif UMKM. PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta, 100 hal

diwilayah kota Manado. Untuk pelaksanaan pengelolaan Pasar diwilayah Kota Manado maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Kota Manado dijelaskan bahwa pasar merupakan satu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado sebagai tempat dilakukannya transaksi jual-beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa, baik berupa pasar tradisional, pasar induk maupun pasar modern. Di sini penulis menfokuskan penelitian pada pasar tradisional. Yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado untuk memperdagangkan barang atau menawarkan jasa dan dalam penentuan harga terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

Sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah, penerimaan daerah yang berasal dari baik pasar tradisional maupun pasar modern dikelola oleh PD Pasar dari waktu ke waktu harus ditingkatkan. Pemerintah Kota lewat PD Pasar harus lebih memperhatikan keberlangsungan keberadaan pelaku usaha di pasar tradisional dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi para pelaku usaha. Selain sarana dan prasarana pelaku usaha juga wajib mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah Kota sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Manado. Di pasar tradisional yang dikelola oleh PD Pasar masih sering didapati pembagian lahan yang tidak sesuai dengan jumlah dagangan, ada juga pasar tradisional yang belum ditata sebagai mana mestinya sesuai dengan macam-macam barang dagangan yang dijual oleh pedagang.

Selain itu juga dari 8 lahan pasar tradisional yang dikelola oleh PD Pasar, ada beberapa tempat atau pasar yang tempatnya kurang bersih, becek dan bangunan pasar sudah tidak layak pakai lagi padahal pedagang pasar rutin membayar iuran/ retribusi setiap bulan. Di sini bisa kita lihat bagaimana peran pemerintah lewat PD Pasar untuk menata kembali pasar dan memberikan hak pedagang pasar sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kota Manado No. 1 Tahun 2013.

Pengaturan usaha mikro kecil dan menengah sebagai hukum positif atau hukum khusus berbentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri dimana semua peraturan hukum itu dibuat khusus untuk melindungi UMKM didalam upaya memberdayakan dari kelemahannya. Apabila usaha mikro kecil dan menengah telah dilindungi dalam bentuk aturan hukum maka keberadaannya diakui sebagai etentitas hukum dan etentitas bisnis pada kegiatan ekonomi. Tetapi pada kenyataan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di pasar tradisional masih kurang. Karena masih banyak hak pelaku usaha yang tidak dapat dipenuhi oleh PD Pasar, hal ini karenakan kurangnya perhatian secara khusus oleh pemerintah Kota Manado kepada pedagang di pasar tradisional. Pemerintah hanya mempercayakan pengelolaan pasar kepada pihak PD Pasar serta munculnya ritel-ritel modern yang menyediakan barang-barang import, barang yang dijual juga mempunyai kualitas yang relative lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat. Secara kuantitas pasar modern mempunyai pelayanan pasti tanpa ada tawar menawar dan suasana ruangan sangat baik. Belum lagi pertumbuhan pasar modern yang sangat agrasif hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat berimbas pada pasar tradisional. Persaingan yang tak terhindari yang akhirnya membawa dampak

buruk bagi pasar tradisional bahkan omset pedagang pasar menurun.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dibidang Ritel yang ada di Kota Manado?
2. Bagaimana Peran PD Pasar dalam mengimplementasikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM di pasar tradisional yang ada di Kota Manado menurut Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸⁾

Berdasarkan tipe dan desain penelitian tersebut maka diasumsikan bahwa fokus kajian tentang bagaimana usaha mikro kecil dan menengah mendapat perlindungan hukum agar dapat berkembang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Manado. Oleh karena itu, tipe dan desain penelitian yang digunakan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM di Kota Manado

Pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM memiliki peranan yang cukup kuat, karena sebagian besar jumlah penduduknya

berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern. Peranan UMKM ini menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perancangan tahapan pembangunan. Namun jika dilihat hasilnya, maka belum cukup memuaskan karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Hal tersebut dilihat dari lebih berkembangnya pengusaha-pengusaha besar yang mencakup semua sektor, baik dari sektor perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan terutama industri. Perkembangan usaha besar ini didukung oleh pemerintah yang sangat berpihak terhadap usaha besar.⁹⁾ Tahun 1997 krisis moneter yang dialami oleh Indonesia menyebabkan hampir 80 % (delapan puluh persen) usaha besar mengalami kebangkrutan sehingga menimbulkan PHK massal terhadap karyawannya. Namun pada UMKM sendiri, dampak krisis moneter ini tidak terlalu besar.¹⁰⁾

Kekuatan yang dimiliki UMKM itu sendiri dalam menghadapi krisis ini karena UMKM tidak berfokus pada keadaan perekonomian dunia, UMKM sendiri hanya mengandalkan system perekonomian yang tradisional, tanpa diintervensi oleh perdagangan bebas. Jumlah unit industri UMKM sendiri cukup banyak dari tahun 1991-1997. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, dimana pada tahun 1996 data BPS (Biro Pusat Statistik) menunjukkan jumlah UMKM sama dengan 38,9 (tiga puluh delapan koma sembilan) juta, dimana sektor pertanian berjumlah 22,5 (dua puluh dua koma lima) juta, 57,9% (lima puluh

⁸⁾ Soekanto S & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers, Jakarta

⁹⁾ Partomo T.S. dan Abd. Rachman Soejoedono. 2004. Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi. Ghalia Indonesia. 2004.

¹⁰⁾ Primiana I. 2009. Menggerakkan Sektor Rill UMKM dan Industri. Alfabeta. Bandung.

tujuh koma sembilan persen), sektor industri pengolahan sama dengan 2,7 (dua koma tujuh) juta, 6,9% (enam koma sembilan persen) , sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sama dengan 9,5 (sembilan koma lima) juta, 24% (dua puluh empat persen) dan sisanya bergerak dibidang lain.¹¹ Eksistensi dan kekuatan UMKM yang mampu bertahan dari keadaan krisis tidak bisa diragukan lagi. Setelah 1998 Indonesia dilanda krisis moneter dan krisis global tahun 2008 disektor UMKM kokoh menjadi penyanggah perekonomian nasional. Dimana dari sudut kualitatif, UMKM memiliki jumlah tenaga kerja cukup banyak dan sistem perekonomian rakyat yang digunakan menjadikan usaha ini tidak terkena dampak yang terlalu besar.

Kedudukan UMKM yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga dia layak dilindungi. Apalagi kedudukan UMKM yang cukup lemah dibandingkan dengan industri dalam negeri menambah daftar bahwa UMKM sangat butuh proteksi dari pemerintah. Dari tahun 1966-1998 hingga sekarang banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan mengeluarkan Undang - Undang UMKM dan program-program lain yaitu KIK (Kredit Investasi Rakyat) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) hingga KUR (Kredit Usaha Rakyat). Namun data nasional menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Indonesia masih relatif buruk, bukan saja dengan usaha besar tetapi juga dengan UMKM di Negara maju.¹²⁾

¹¹ Partomo S.T. dan Abd. Rachman soejoedono, Op.Cit.

¹² Tambunan T. 2012. "Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia Dalam Era CAFTA dan ME-ASEAN 2015", [http://ProsidingSeminar & Kerjasama Nasional Manajemen Bisnis](http://ProsidingSeminar&KerjasamaNasionalManajemenBisnis), 26 Mei 2012.htm, hal. 1terakhir kali diakses tanggal 03 Oktober 2012.

Pemberdayaan usaha kecil sebagai penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodal, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi. Kebijakan ekonomi ini hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat demi dapat mengejar ketinggalan dalam persaingan usaha dan pasar bebas. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM tidak dapat lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan pasar bebas tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.¹³⁾ Karena itu penting adanya perlindungan hukum yang dapat langsung dengan tegas membantu UMKM . Perlindungan hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan 3 cara yaitu

- (1) Dalam bentuk pemberlakuan hukum Anti dumping
- (2) Dalam bentuk Kebijakan Pemngamanan Perdagangan (*Safeguard*)
- (3) Dalam bentuk peraturan pelaksanaan bea masuk balasan

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak – haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan

¹³ Sulistia T.2007. "Perlindungan Hukum dan Pemberdayan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas", *Jurnal Hukum Bisnis*, 22 Hal

hukum bagi rakyat maka ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu :¹⁴⁾

a. Perlindungan hukum yang preventif (pencegahan)

Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang definitive. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum yang represif (pemaksaan)

Perlindungan hukum represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitive dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah atau sengketa.

Jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah Kota Manado terhadap UMKM belum memenuhi tujuan hukum. Hal ini dikarenakan lemahnya perlindungan hukum oleh pemerintah Kota Manado kepada para UMKM khususnya pedagang di pasar tradisional. Konsep perlindungan hukum adalah pemerintah kota wajib melindungi kelangsungan usaha dengan cara mempermudah perizinan dari dinas /instansi terkait, menambah modal usaha, pemerataan bantuan permodalan (tidak tebang pilih), lokasi yang strategis, memberikan fasilitas pasar berupa jasa parkir, jasa listrik, jasa air, jasa telepon, jasa mandi cuci kakus, jasa kebersihan harian pasar, jasa reklame dan promosi, dan kartu identitas pedagang. Lebih kongkrit lagi adalah pemerintah harus menjamin agar usaha itu berjalan dengan lancar dan aman. Karena Ketika melihat yang

terjadi dilapangan banyak pedagang pasar yang gulung tikar atau tidak melanjutkan usahanya karena kurangnya modal, dan lokasi pasar yang tidak kondusif lagi.

Pemerintah juga harusnya melihat fenomena yang terjadi sekarang ini dimana lemahnya perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha kecil khususnya pedagang pasar yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dimana munculnya pasar – pasar modern atau keberadaan swalayan Indomaret, Alfamart dan Alfamidi yang mengundang banyak kontroversi ada pro dan kontra yang jaraknya saling berdekatan, yang mengakibatkan pedagang di pasar tradisional menjadi sepi dan tutup. Perkembangan pasar sangat dibutuhkan, pasar memiliki dua komponen yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional masih menggunakan sistem yang belum cukup memadai atau belum cukup dikatakan modern, sedangkan pasar modern dalam prakteknya sudah lebih kearah modern atau sudah memadai seperti halnya *minimarket*, yang didalamnya ada swalayan Indomaret, Alfamart dan Alfamidi. Disini terdapat ketidakseimbangan perekonomian antara pelaku usaha kecil di pasar tradisional dengan swalayan Indomaret, Alfamart dan Alfamidi. Oleh karena itu, hendaknya pelaku usaha modern dan pelaku usaha tradisional menjaga keseimbangan sosial, pemerintah daerah Kota Manado harus lebih tegas memberikan solusi dan Batasan – Batasan kepada pelaku usaha Modern dan melindungi pelaku usaha kecil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.

¹⁴ Hadjon P.1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip – Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

B. Peran PD Pasar dalam mengimplementasikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM di pasar tradisional yang ada di Kota Manado menurut Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar

Kebijakan pemerintah daerah Kota Manado yang dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 adalah bentuk perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang ada pasar tradisional. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang – wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum berbentuk aturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.¹⁵ Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan jaminan ekonomi sosial, aman dan keadilan baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PD Pasar bahwa ada tahapan yang telah dilakukan oleh PD Pasar yaitu pertama mereka melakukan inventarisir asset apa saja yang ada di pasar termasuk dengan pelaku usaha di pasar yang menyewa tempat untuk berdagang. Setiap pelaku usaha diberikan hak sewa tempat selama maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang Kembali sesuai

aturan. Dalam aturan yang tertulis di Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 terkait hak sewa, PD Pasar menghendaki kepada penyewa yang misalnya menyewa ke PD Pasar sebesar 5 Juta pertahun tapi mereka menyewakan lagi ke pihak lain sebesar 10 Juta pertahun tanpa memberitahukan ke pihak PD Pasar. Mekanismenya mereka bisa menyewakan ke pihak lain asalkan melaporkan ke pihak PD Pasar karena kami meliki aturan misalnya mereka menyewa 5 juta, 10% harus masuk ke PD Pasar, penyewa pertama misalnya 5 juta jadi 500 ribu untuk PD Pasar. Penyewa kedua yang menyewa kepada mereka juga harus membeyar 5 juta dari nilai nominal 5 juta. Seperti dikutip dalam wawancara dengan salah satu responden dari pihak PD Pasar yaitu Bapak inisial DR mengatakan :

“Sampai ada beberapa kios/los yang kami segel, selain sudah tidak membayar secara resmi ke pihak kami, mereka ada kewajiban sampai beberapa tahun, baru mereka kasih sewa lagi ke pihak lain tanpa pemberitahuan ke pihak kami. Jadi kami segel tempat mereka, itu ada kaitannya dengan penataan dan penyewa.”

Berikut adalah pengakuan dari salah satu pedagang pasar terkait sewa – menyewa kios. Menurut Ibu Neltje :

“ia memang benar pihak PD Pasar menyegel tempat – tempat yang disewakan kepihak lain yang belum membayar kontrak sewa, penyewa baru beberapa tahun menyewa tempat itu dan Ketika sudah habis masa kontraknya, kami diberikan surat oleh PD Pasar bahwa harus segera membayar uang sewa. Yang menjadi masalah adalah penyewa harus membayar uang sewa yang baru tanpa ada perjanjian awal karena penyewa merupakan tangan kedua. Jadi misalnya biasa penyewa menyewa dengan harga 350.000 permeter dinaikan menjadi

¹⁵ Hadjon P.1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 205 Hal

750.000 permeter, dan harus memakai notaris.

PD Pasar juga yang diwakili oleh Bapak inisial DR ini mengatakan bahwa pasar adalah tempat untuk berdagang bukan tempat tinggal sementara untuk pedagang pasar. Karena pada kenyataan ada beberapa kios/ los yang didapati telah dibuat menjadi tempat tinggal sementara oleh pedagang pasar. Hal ini sangat melanggar aturan Permerintah Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (4) a. Pedagang Pasar dan pengunjung pasar dilarang “bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar diluar jam buka pasar”

Hasil wawancara kepada Ibu Neltje sebagai salah satu penyewa di Pasar Bersehati, mengatakan ;

“Terkait pedagang yang menjadikan kios sebagai tempat tinggal sementara itu benar ada. Tetapi hanya Sebagian saja dengan alasan rumah tempat tinggal mereka jauh dari pasar. Sehingga mereka memilih untuk tidur di pasar dengan perlengkapan tidur yang seadanya. Padahal hal itu sudah dilarang oleh pengelola PD Pasar. Selain itu ada beberapa pedagang yang merasa takut barang dagangannya akan hilang Ketika ditinggal pulang”

Hasil wawancara kepada Bapak Robert sebagai salah satu penyewa di Pasar Karombasan, mengatakan ;

“sejauh ini banyak dari kami pedagang pasar Karombasan yang lebih memilih pulang ke rumah setelah selesai berdagang daripada harus tinggal di kios kecuali pedagang tersebut memang menyewa ruko khusus untuk berdagang. Karena sampai saat ini pasar Karombasan aman. Jarang terjadi pencurian barang dagangan.

Dapat dilihat ternyata pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan suatu rencana bahkan dalam pelaksanaannya. Pada

aspek perencanaan ini peneliti menyimpulkan pembahasan ini dengan mengacu pada teori menurut Ranupandojo dimana PD Pasar menjadikan pasar sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas bagi pembeli dan pedagang.

Ada juga kegiatan yang diprioritaskan oleh PD Pasar Kota Manado yaitu penagihan iuran kebersihan setiap hari sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 pada pasal 8 ayat (1) f :

“Iuran pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi : jasa kebersihan harian pasar”. Dengan kegiatan yang diprioritaskan ini tentunya para pelaku usaha berharap bahwa PD Pasar bisa membuat perubahan bagi lingkungan pasar tempat mereka melaksanakan kegiatan jual beli, karena kebersihan merupakan salah satu pengelolaan yang baik bagi lingkungan pasar agar dapat menarik minat beli masyarakat di pasar tradisional dan para pelaku usahapun bisa merasa nyaman berjualan dengan keadaan lingkungan pasar yang bersih dan tertata. Tetapi melihat kenyataannya kegiatan ini belum sesuai dengan pelaksanaan yang ada, karena penulis menemukan masih ada beberapa tempat di pasar tradisional yang kotor dan becek meskipun dalam keadaan tidak hujan. Menurut hasil wawancara kepada salah satu pelaku usaha di pasar tradisional kenapa hal tersebut bisa terjadi, berikut adalah penjelasan dari Bapak Joutje yang berdagang di pasar tradisional Pinasungkulan/ Karombasan :

“kami sudah membayar iuran kebersihan setiap hari sebesar Rp. 15.000 dengan harapan pihak PD Pasar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan pasar. Kemudian memperbaiki tempat – tempat yang semestinya harus diperbaiki misalnya jalan setapak menuju area tengah pasar, dan selokan – selokan yang sudah

tersumbat yang dapat menyebabkan air meluap, tapi sampai saat ini belum ada perbaikan dari pihak PD Pasar terkait masalah tersebut . ”

Menurut Ibu Kartini yang berdagang di pasar tradisional Bahu terkait iuran kebersihan dengan implementasinya adalah :

“di pasar Bahu iuran kebersihan dibayar setiap hari kepada petugas yang telah ditunjuk oleh PD Pasar untuk melakukan penagihan. Setiap hari kami membayar iuran kebersihan sebesar Rp. 10.000. Dengan Rp 10.000 kami merasa kebersihan yang ada di lingkungan pasar Bahu sudah sesuai.”

Perubahan dan perbaikan adalah hal yang wajib dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Perubahan dan perbaikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Perubahan dan perbaikan yang dimaksud yaitu pembangunan atau perbaikan Gedung /bangunan pasar. Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (2) c : *“bangunan dan / atau Gedung yang akan dibangun Kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan dapat dilaksanakan penhapusan dengan penetapan Direksi dan dilaporkan kepada Walikota”*

Renovasi gedung adalah hal yang sangat diharapkan oleh para pedagang yang dimana bangunan lama sudah tidak layak untuk dijadikan tempat berdagang. Para pedagang dan masyarakat sangat menginginkan renovasi terhadap bangunan atau kondisi pasar menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini penulis menyambangi pasar Bahu yang menurut struktur bangunan dan lokasinya sudah lama tidak dilakukan renovasi. Berdasarkan wawancara kepada pihak PD Pasar Kota Manado yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan pasar di Pasar Bahu, pihak PD Pasar memang memiliki rencana

untuk merehap bangunan pasar Bahu tetapi dengan kedudukannya hanya sebagai pengelola asset Pemerintah Kota, jadi PD Pasar belum melakukannya karena Pemerintah Kota belum juga memutuskannya, sehingga PD Pasar hanya melakukan pengelolaan dengan cara menata Kembali kios – kios/ los yang ada dengan menambah fasilitas dan menertibkan para pedagang yang sembarangan membuka dagangan pada tempat yang tidak semestinya. Berdasarkan wawancara kepada salah satu pedagang yang ada di pasar Karombasan, Bapak Jerry mengatakan bahwa ;

“setelah sekian lama menunggu akhirnya ada renovasi di pasar Karombasan khususnya untuk perbatasan antara terminal mobil angkutan dan tempat berdagang. Pada tahun 2016 lalu renovasi sudah dilakukan meskipun sempat terhenti. Tapi kami bersyukur karena ada beberapa tempat sudah diperbaiki dan menjadi lebih baik. Setidaknya Sebagian dari kami bisa merasakan hasil dari pembayaran iuran rutin.”

Hal yang berbeda yang disampaikan oleh Bapak Salmin terkait pengadaan renovasi Gedung/ bangunan pasar. Bapak Salmin yang sudah kurang lebih 10 tahun berdagang di pasar Bahu mengatakan :

“Pemerintah Kota memang sudah menjanjikan akan mengadakan renovasi gedung / pasar ini. Kamipun menyambut hal tersebut dengan baik. Kami senang kalau nanti pasar ini akan ditata dan direnovasi dengan bangunan Gedung yang lebih baik lagi. Tetapi kami memohon dengan sangat kepada pemerintah Kota bahwa selama pembangunan/ renovasi pasar alangkah baiknya pemerintah Kota menyediakan tempat sementara untuk kami berdagang. Dan jika pasar ini sudah direnovasi biarkanlah kami yang menjadi prioritas pemerintah untuk tetap berjualan

disini. Namun yang terjadi adalah pasar tidak direnovasi hanya direlokasi ke pasar restorasi Kayubulan. Tetapi ada beberapa pedagang pasar termasuk saya lebih memilih bertahan berjualan disini dengan keadaan seperti ini. Lokasi Kayubulan terlalu jauh dan tempat/space jualannya terlalu kecil.”

Namun sampai saat ini belum ada kepastian dari Pemerintah Kota terkait renovasi pasar karena PD Pasar hanya menunggu keputusan dari Pemerintah Kota. Yang terjadi saat ini malah pasar Bahu direlokasi ke Kayubulan. Sehingga masyarakat dan pedagang di pasar Bahu menilai adanya faktor – faktor penghambat yang mungkin belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota padahal sudah banyak masyarakat dan pedagang di pasar Bahu yang mengeluh dan menyimpulkan bahwa kinerja PD Pasar tidak maksimal dalam mengelola pasar. Setelah direlokasi ke Kayubulan ternyata masih ada beberapa pedagang pasar yang tidak mau pindah ke Kayubulan dengan alasan terlanjur nyaman berjualan disini. Bagi sebagian pedagang pasar lokasi pasar restorasi Bahu di Kayubulan terlalu jauh. Namun demikian tidak ada tindakan tegas dari PD Pasar atau Pemerintah setempat kepada pedagang pasar yang tidak mau dipindahkan ke Kayubulan seperti sanksi tegas, sehingga sebagian dari mereka pun tidak mau direlokasi.

Dalam Pasal 6 ayat (1) a ; *dalam melaksanakan pengelolaan pasar, Direksi menetapkan : “a. pembagian tempat dalam pasar”*. Dimana PD Pasar mengatur klasifikasi pasar sesuai dengan jenis barang dagangan yang dijual oleh pedagang pasar. Tetapi setelah peneliti melihat keadaan di pasar ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan dari hasil wawancara pada salah satu pelaku usaha bernama Bapak Reki menjelaskan :

“kami awalnya sudah mematuhi aturan

yang ada, dimana kami harus berjualan sesuai dengan tempat yang sudah disediakan oleh PD Pasar tetapi lama kelamaan setelah muncul pedagang baru mereka ternyata tidak mengikuti aturan dari PD Pasar. Dan tidak ada penertiban dari pihak terkait yaitu PD Pasar. Selain itu kurangnya ketegasan dari pihak PD Pasar dalam menertibkan para pelaku usaha/ pedagang yang sudah melanggar aturan seperti berjualan sampai ke badan jalan umum sehingga para pembeli akhirnya tidak leluasa untuk berjalan. Terkait ukuran tempat usaha, tidak ada ukuran baku. Makanya kadang kalah disatu los ukuran ruangnya beda – beda.

Berdasarkan uraian diatas adalah menarik untuk dilakukan penelitian dengan alasan bahwa ternyata implementasi wewenang PD Pasar sangat dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Daerah Kota Manado, diantaranya terkait pendanaan untuk merenovasi, pengembangan, dan penataan pasar. Selain itu peraturan yang ada akan berjalan dan terlaksana dengan baik jika ada komunikasi yang baik antara pihak Pemerintah yang diwakili oleh PD Pasar dengan pelaku usaha/ pedagang pasar agar fungsi hukum dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Dalam penelitian ini penulis juga mendapati bahwa masih ada pasar tradisional dikota Manado yang belum tertata dengan rapi. Masih banyak pedagang pasar yang berjualan disekitar pintu masuk pasar sehingga menghambat akses transportasi masyarakat yang akan masuk ke area pasar. Jumlah kios yang ada juga belum memadai dengan jumlah pedagang yang ada sehingga banyak pedagang yang membuka lapak dadakan dipinggir jalan dan didekat pintu masuk pasar serta ada yang membuka dagangannya ditempat seadanya sehingga mengganggu arus masuk maupun keluar pembeli. Kondisi tempat parkir yang ada

berdasarkan hasil pengamatan penulis disekitar pasar belum memadai bahkan masih ada pedagang yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan untuk aktivitas bongkar muat kendaraan sehingga dapat mengganggu aktivitas para pedagang dan pembeli yang akan masuk kedalam pasar.

Keberadaan pasar tradisional saat ini sedang mengalami dilemma, dimana munculnya pasar modern yang begitu pesat dan menimbulkan banyak dampak bagi pedagang pasar tradisional. Tantangan kedepan adalah bagaimana pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern baik dari segi tempat, barang dagangan maupun harga. Ada dua faktor yang harus diperhatikan yaitu pertama, lingkungan internal pasar harus diperbaiki, yang mencakup aspek SDM, penataan dan pengelolaan pasar, kebersihan dan keamanan pasar, daya saing sumber daya manusia dalam hal ini pelaku usaha/pedagang, penguasaan pemanfaatan teknologi dan informasi. Kedua, lingkungan eksternal juga harus kondusif yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi masyarakat, gaya hidup masyarakat dan perubahan ekonomi global.

Perlindungan terhadap pasar tradisional sangat diperlukan bagi kesejahteraan pedagang – pedagang yang menggantungkan nasib ekonominya dengan berjualan di pasar. Adanya perlindungan tersebut akan dapat mendatangkan permasalahan bagi mereka. Dari hasil paparan data diatas dapat diketahui bahwa perlindungan pasar tidak bisa hanya dilakukan dari aspek internal yakni aspek yang berhubungan langsung dengan keadaan pasar tradisional itu sendiri, seperti dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan. Melainkan juga dari aspek eksternal adalah aspek yang berhubungan dengan kondisi luar pasar tradisional, yakni terkait pemetaan dan

pengendalian pasar modern baik berupa pusat perbelanjaan ataupun toko modern.

Jika masalah intern pasar tradisional tidak segera diselesaikan seperti hal pemeliharaan dan pengembangan sarana, kemudian ditambah dengan berdirinya toko – toko modern seperti Alfamart dan Indomaret yang letaknya tidak jauh dari pasar dengan berbagai keunggulan yang diberikan seperti halnya suasana nyaman, ber-AC, bersih, aman amaka tidak menutup kemungkinan mempengaruhi keberadaan pasar tradisional. Maka menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah mengupayakan alternative pendaan untuk memberdayakan pedagang dan pelaku usaha pasar tradisional, sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan usaha.

Maraknya minimarket di kota Manado mengusik keberadaan usaha pedagang pasar tradisional. Kesamaan fungsi yang dimiliki oleh minimarket tersebut telah menimbulkan persaingan antara keduanya. Menjamurnya minimarket dikawatirkan akan mematikan keberadaan usaha pedagang pasar tradisional yang merupakan refleksi dari ekonomi kerakyatan. Apalagi keadaan mengenai pasar tradisional yang identik dengan kondisi yang kumuh, kotor dan bau telah memberikan gambaran yang tidak nyaman saat berbelanja. Kondisi lainnya, kelemahan pasar tradisional yang telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah, mulai faktor desain, tata ruang, tata letak yang sering berada ditempat-tempat yagn tidak layak dan mengganggu fasilitas umum seperti ditepi jalan raya dan tampilan yang tidak sebaik minimarket, kurangnya teknologi yang digunakan, kurangnya promosi penjualan, rendahnya tingkat keamanan (banyak preman) sampai isu yang merusak citra pasar seperti maraknya informasi produk barang yang menggunakan zat kimia berbahaya.

Adanya peran dan Langkah nyata dari pemerintah maupun pihak PD Pasar dalam perbaikan pasar tradisional melalui berbagai peraturan mengenai penataan dan pemberdayaan pasar tradisional diharapkan bisa mengubah gambaran yang ada pada pasar tradisional. Apalagi ditengah maraknya pasar modern yang kini menjadi pesaing pelaku usaha di pasar tradisional.

Dilihat dari sudut pandang pelayanan dari pihak Manajemen PD Pasar Manado di bawah pimpinan Dirut Stenly Suwuh terus memaksimalkan pelayanan. Rencananya tahun 2020 ini PD Pasar mulai menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pasar (Simpar), mirip Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) di pemerintahan. Penggunaan sistem tersebut sesuai dengan visi mewujudkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen yang baik dan bersih. "Untuk itu dipandang perlu mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan *auditable*.

Sistem informasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dagangannya dan juga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok. Hal ini juga dibutuhkan dukungan dari para pelaku usaha untuk bisa beradaptasi dengan teknologi karena hal ini dapat meningkatkan daya saing antara pedagang pasar tradisional dengan pelaku usaha yang ada dipasar modern.

Dari penelitian ini penulis mendapat banyak informasi terkait pengelolaan pasar yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah bahkan tidak ada sanksi tegas terhadap pedagang pasar yang melanggar aturan PD Pasar. Pihak PD Pasar pun tidak bisa memberikan sanksi tegas karena menyadari bahwa masih banyak hak – hak

pedagang pasar yang belum bisa dipenuhi oleh PD Pasar. Biaya retribusi yang tergolong tinggipun menjadi salah satu permasalahan bagi sebagian pedagang pasar yang ada di beberapa pasar besar yang penulis teliti. Peneliti mendapat informasi dari bapak Zul di pasar Bersehati terkait biaya retribusi kebersihan Rp 15.000/ hari ditambah dengan biaya sewa tempat perhari Rp 50.000 (uk. 5x2m) maka jumlah yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha / pedagang pasar adalah Rp 1.950.000/bulan. Dengan nilai Rp. 1.950.000/bln pelaku usaha merasa adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pembayaran iuran/sewa tempat perbulan. Bahkan ada beberapa pedagang pasar yang dengan terpaksa menunda pembayaran iuran dihari itu atau dengan kata lain berhutang kepada pihak penagih biaya retribusi dan akan membayarkan dihari berikutnya karena merasa pendapatan hari ini belum cukup memenuhi pembayaran retribusi. Dengan demikian pemerintah harus meninjau kembali biaya retribusi harian yang dibebankan kepada pedagang pasar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha / pedagang pasar oleh pemerintah Daerah Kota Manado sudah cukup baik. Pemerintah Daerah Kota Manado dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2013 telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar. Dimana semua kegiatan pelaku usaha/ pedagang pasar juga seluruh kegiatan operasional pasar telah menjadi tanggungjawab PD Pasar. Bahkan aturan – aturannyapun sudah tertulis jelas dalam Peraturan Daerah tersebut. Namun belum semua yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut dapat

dilaksanakan oleh PD Pasar dalam memenuhi hak – hak pedagang pasar.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Manado khusus untuk pelaku usaha/ pedagang pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 adalah belum berjalan dengan baik karena pemerintah hanya memberikan dalam bentuk aturan untuk penciptaan lingkungan usaha yang kondusif akan tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam aturan. Implementasi hukum kepada pelaku usaha/ pedagang pasar seharusnya ditingkatkan lagi. Misalnya terkait lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi para pelaku usaha/ pedagang pasar untuk berjualan di pasar. Jika pelaku usaha / pedagang pasar merasa nyaman untuk berjualan di tempat tersebut maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi yang ditagih oleh PD Pasar setiap hari kepada pelaku usaha/ pedagang pasar. Oleh karena itu peran aktif dari PD Pasar untuk mengelola pasar harus lebih ditingkatkan. Hasil penelitian ini adalah 75% pelaku usaha / pedagang pasar merasa kinerja PD Pasar belum maksimal karena ada beberapa hak pelaku usaha/ pedagang pasar yang belum terpenuhi, penataan pasar belum sesuai, kebersihan pasar belum maksimal, dan belum ada perkembangan yang signifikan antara pasar 7 tahun lalu dengan pasar yang sekarang ini.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Manado harus lebih mengoptimalkan perannya dalam memperhatikan hak pelaku

usaha/pedagang pasar, meningkatkan fasilitas sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu pemerintah juga harus terus mengacu pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 dimana pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu dilindungi bahkan didukung setiap hasil usahanya. Karena UMKM inilah yang akan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu UMKM yang nantinya akan menjadi penolong bagi usaha – usaha besar dikala bangsa kita diperhadapkan dengan Namanya Krisis Ekonomi. Hal lain juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah menyeimbangkan antara pasar tradisional dan pasar modern atau minimarket yang sudah banyak dibuka didaerah pemukiman masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan keberlangsungan kehidupan pedagang pasar yang bisa saja penghasilan satu – satunya adalah dari hasil usaha berdagang di pasar.

2. Implementasi hukum untuk para pelaku usaha/ pedagang pasar terutama terkait dengan biaya retribusi yang tinggi yang dibebankan oleh pemerintah kepada pelaku usaha/ pedangan pasar wajib ditinjau kembali besaran nominal perhari. Karena bagi sebagian pedagang biaya retribusi tersebut dirasa tinggi pada saat keadaan pasar sepi pengunjung atau jualan mereka kurang diminati oleh konsumen dikarenakan adanya jualan yang serupa sehingga konsumen memiliki banyak alternative pilihan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota Manado lewat PD Pasar kepada pedagang pasar tradisional saat ini dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan Peraturan Daerah yang diterapkan masih belum bisa terealisasi sepenuhnya. Dalam hal ini pemerintah perlu secara tegas dan

mendukung penuh pedagang pasar tradisional agar tetap eksis, berkembang, dan berkemajuan. Sehingga dapat bersaing ditengah globalisasi perekonomian, yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian sektor kecil. Dikarenakan pada saat ini penelitian ini dilakukan dan Peraturan Daerah belum berlaku optimal, maka penulis berasumsi perlu kiranya diadakan penelitian yang serupa, bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan bagi pelaku usaha di pasar tradisiona, apakah sudah berjalan optimal dan baik ataukah tidak ada perubahan/ sama dengan sekarang ini atau bahkan lebih buruk dari sekarang, jika ini yang akan terjadi maka masyarakat kecil dan pedagang pasar tradisional dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Raharjo S. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Komarudin A. 2014. Politik Hukum Integratif UMKM. PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta.
- Soekanto S & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers, Jakarta
- Partomo T.S. dan Abd. Rachman Soejoedono. 2004. Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi. Ghalia Indonesia.
- Primiana I. 2009. Menggerakkan Sektor Rill UMKM dan Industri. Alfabeta. Bandung.
- Tambunan T. 2012. "Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Idonesia Dalam Era CAFTA dan ME-ASEAN 2015", <http://ProsidingSeminar & Kerjasama Nasional Manajemen Bisnis, 26 Mei 2012.htm>, hal. 1terakhir kali diakses tanggal 03 Oktober 2012.
- Sulistia T.2007. "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar Bebas", Jurnal Hukum Bisnis.
- Hadjon P.1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip – Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon P.1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.